



PUTUSAN

Nomor 194 / PDT G / 2020 / PN Bpp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

- **Penggugat**, Agama : Katolik, umur

35 Tahun, NIK : 647105121280008, Pekerjaan :

Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan saat ini tinggal di Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **YENI YULIANTI SAMTI, SH. MH** , Advokat / Penasihat Hukum pada **Law Office YENI YULIANTI SAMTI, SH. MH & ASSOCIATE**, beralamat di Jalan Sulawesi RT. 60 NO. 14 Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. ("Penerima Kuasa") baik bertindak sendiri – sendiri ataupun bersama – sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- **Tergugat** , Agama :

Katolik, Umur : 33 Tahun, NIK: 6471035701870001,

Pekerjaan : Karyawan BUMN, Beralamat : Jalan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor telpon :, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Bpp



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan memperhatikan alat-alat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

**Menimbang**, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 05 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 05 Oktober 2020, dengan Register Perkara Nomor : 194/Pdt.G/2020/PN.Bpp. yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 bulan Februari tahun 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pastor. AGUSTINUS DONI TUPEN MSF dan tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6471-KW-13022017-0001 pada tanggal 13 Februari 2017.
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan selama 3 (tiga) tahun, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan di Gereja Santo Martinus Lanud Sepinggian Balikpapan, Tergugat beragama Islam, kemudian Tergugat menganut kepercayaan mengikuti suaminya (Penggugat) yaitu Khatolik.
4. Bahwa diawal perkawinan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik – baik saja layaknya suami istri pada umumnya. Penggugat dan Tergugat sama – sama memiliki pekerjaan, hanya saja Penggugat bekerja di Luar Kota (Kota Kupang), sedangkan Tergugat bekerja di Kota Balikpapan.
5. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan di Gereja Santo Martinus Lanud Sepinggian Balikpapan, Penggugat kembali ke penempatan kerja di kota

alaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kupang, sedangkan Tergugat tetap berada di Balikpapan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat menjalani hubungan pernikahan dengan jarak jauh.

6. Bahwa selama menjalani pernikahan jarak jauh, Penggugat hanya berkomunikasi melalui telepon (Hp), dan jika ingin bertemu dengan Tergugat, Penggugat harus pulang ke Balikpapan sedikitnya sebulan sekali, dengan jangka waktu hanya 2-3 (dua hingga tiga) hari saja, kecuali hari raya bisa sampai 1-2 (satu hingga dua) minggu, atau jika Penggugat mengambil cuti. Selama Penggugat berada di kota Kupang, Tergugat hanya 1 (satu) kali mengunjungi Penggugat.
7. Bahwa berjalannya waktu diawal tahun 2019 sekitar bulan februari, antara Penggugat dan Tergugat sempat bertengkar dan cekcok mulut melalui telpon (HP). Tergugat marah – marah dan tidak terima karena Penggugat mentransfer sejumlah uang untuk membantu keluarga (membantu ibu dan adik Penggugat). Tergugat tidak terima jika Penggugat membantu ekonomi keluarga, padahal Penggugat tidak pernah pilih kasih dalam membantu ekonomi keluarga, bahkan keluarga dari Tergugat pun Penggugat bantu. sedangkan untuk menafkahi Tergugat pun selalu dipenuhi Penggugat dan tidak pernah kurang. Penggugat membantu keluarganya memakai dana diluar gaji, misalnya dari bonus dan lain-lain.
8. Bahwa berawal dari pertengkaran/cekcok mulut melalui telpon (HP) dan Tergugat tidak terima karena Penggugat membantu ekonomi keluarganya (Ibu dan adik Penggugat), hingga Tergugat mengancam akan menggugat cerai Penggugat ke Pengadilan Negeri Balikpapan, namun Penggugat mencoba pertahankan rumah tangga dengan menasehati agar mengerti dengan keadaan Penggugat dan keluarga penggugat dimana adik Penggugat masih membutuhkan bantuan dana kuliah dan keadaan ekonomi

alaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Penggugat yang minim, namun Tergugat bersikeras tetap ingin menceraikan Penggugat.

9. Bahwa Penggugat merasakan bahwa selama menjalani pernikahan dengan Tergugat, Tergugat kurang respect/kurang perhatian/tidak senang terhadap keluarga (Ibu, adik dan kakak) Penggugat. Tergugat merasa bahwa Penggugat terlalu mementingkan keluarga Penggugat dari pada kepentingan Tergugat, padahal Penggugat sudah merasa adil dalam memperlakukan/menempatkan posisi antara kepentingan keluarga dengan Tergugat maupun perhatian Penggugat terhadap keluarganya (Ibu, kakak dan adik). Dan setiap ada sedikit masalah, Tergugat selalu membesar – besarkan masalah tersebut hingga timbullah pertengkar hebat. Tergugat selalu membahas soal materi/uang dan masalah keluarga besar Penggugat, karena Tergugat tidak setuju jika Penggugat membantu memberikan sedikit rejeki ke keluarganya sendiri terutama kepada Ibu kandung Penggugat.
10. Bahwa di akhir bulan februari tahun 2019, Penggugat mendapatkan surat pindah tugas ke kota Surakarta/Solo, saat itu kondisi Penggugat masih belum berkomunikasi secara baik dengan Tergugat sejak setelah bertengkar dan setelah Tergugat mengancam menggugat cerai. Meskipun sudah beberapa bulan tidak komunikasi dengan Tergugat, Penggugat berpikir mungkin Tergugat sedang mengupayakan proses cerai pada Pengadilan Negeri Balikpapan, namun Penggugat masih tetap mengirimkan uang gaji ke Tergugat seperti biasa.
11. Bahwa pada bulan maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai komunikasi kembali. Dan pada saat komunikasi tersebut sempat ada pembicaraan bahwa Tergugat akan mengunjungi Penggugat di Surakarta/Solo dimana Penggugat mendapatkan penempatan dinas/tugas untuk bekerja. Selama Penggugat bertugas di Surakarta/Solo, Tergugat hanya sekali saja berkunjung ke Solo untuk bertemu dengan Penggugat,

alaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya Penggugatlah yang pulang ke Balikpapan sebulan sekali seperti sebelum-sebelumnya.

12. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat kembali membaik dan Penggugat meminta kepada Tergugat agar ikut dan tinggal di kota Solo saja dan berhenti bekerja, akan tetapi Tergugat menolak dan memilih tetap tinggal di Kota Balikpapan. Di karenakan watak dan sifat Tergugat yang sangat kaku dan keras kepala, maka terjadilah pertengkaran hebat dan cekcok mulut hingga Tergugat kembali mengungkit – ungkit masalah uang/dana yang Penggugat berikan kepada keluarganya (Ibu dan adik). Penggugat merasa bingung dan tertekan dengan sikap Tergugat yang tidak ada pengertiannya kepada keluarga Penggugat, padahal pada waktu masih pacaran Tergugat perhatian dan baik dengan keluarga besar Penggugat, akan tetapi setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat menjadi benci/tidak perhatian/tidak pernah lagi silaturahmi dengan ibu dan keluarga besar penggugat dah hal tersebut menjadi beban buat Penggugat sebab yang dipikirkan oleh Tergugat hanyalah uang dan harta saja.
13. Bahwa pada akhir tahun 2019, Penggugat pernah ditawari oleh Tergugat untuk mengikuti paket liburan ke Luar Negeri (TURKI), akan tetapi mengingat pekerjaan Penggugat yang tidak bisa ditinggalkan, maka Penggugat menolak tawaran tersebut. Tiba – tiba pada bulan Januari 2020, **Penggugat mengetahui bahwa Tergugat ternyata mengikuti paket umroh dan mengaku telah menjadi mualaf (kembali ke Agama Islam).** Penggugat sangat kecewa karena awal menikah dilakukan secara Katolik di gereja, namun Penggugat tetap menghargai keputusan Tergugat untuk kembali memeluk agama islam.
14. Bahwa keluarga besar Penggugat juga mengetahui bahwa Tergugat telah melakukan Ibadah Umroh secara Islam melalui unggahan di media sosial facebook (FB) dan Instagram (IG) dimana Tergugat sedang menggunakan

alaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerudung (Hijab) layaknya seorang Muslim. Pada saat Tergugat berada di mekkah, Tergugat sempat menelpon ibu kandung Penggugat dan mengatakan kepada Ibu Penggugat bahwa Tergugat sedang umroh dan menanyakan kepada Ibu Penggugat dengan kalimat **“Mami, saya lagi umroh dan saat ini lagi didepan ka'bah, mami mau nitip doa apa” ???** pada saat itu Ibu kandung Penggugat sangat terkejut karna sepengetahuan Ibu Penggugat bahwa Tergugat telah berpindah agama dari agama islam ke percayaan suaminya (Penggugat) yaitu beragama Khatholik.

15. Bahwa seiring berjalannya waktu setelah Pengugat **mengetahui bahwa Tergugat ternyata mengikuti paket umroh dan mengaku telah menjadi mualaf** dan kembali ke agamanya semula yaitu islam, maka hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin kurang dan tidak harmonis lagi. Penggugat sangat kecewa dengan Tergugat. Apalagi selama masa Covid19 ini Penggugat semakin sulit untuk pulang ke Balikpapan dan komunikasi semakin berkurang dan akhirnya kembali bertengkar/ribut dan cekcok mulut lagi melalui telpon.
16. Bahwa sampai suatu ketika ada masalah diinternal keluarga Penggugat terutama kepada ibu dan adik Penggugat, dimana Tergugat bertemu dengan ibu Penggugat dan menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, yang akhirnya ada beberapa kata-kata/kalimat Tergugat yang melukai perasaan ibu Penggugat, dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai istri Tergugat, karena Penggugat menganggap bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena setiap kali bertengkar selalu dengan masalah yang sama.
17. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan mediasi dengan menasehati agar tetap mempertahankan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

alaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Bpp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak tinggal satu atap/satu rumah sampai hingga saat ini halmana seharusnya suami istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangga dan sudah tidak bertemu dengan Tergugat selama 9 (Sembilan) bulan lamanya.

19. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat keseluruhan;
3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dama Akta Perkawinan No : 6471-KW-13022017-0001 pada tanggal 13 Februari 2017 yang tercatat di kantor Pencatatan Sipil Kota Balikpapan;
4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

alaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis hakim Pengadilan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil – adilnya (EX AQUO ET BONO);

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini **tanpa** hadirnya Tergugat;

**Menimbang**, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir Majelis Hakim telah berusaha untuk menyarankan kepada Penggugat supaya dapat menyelesaikan perkara ini melalui perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya ;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat – surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.6 sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak kesatu Anak dari (Penggugat), diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan copynya Kartu Keluarga No.6471012108180002, kepala keluarga atas nama anak kesatu Anak dari (Penggugat), diberi tanda P – 2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6471-KW-13022017-0001 antara Penggugat dengan Tergugat untuk isteri, diberi tanda P –3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6471-KW-13022017-0001 antara Penggugat dengan Tergugat untuk suami, diberi tanda P – 4;

alaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Bpp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy sesuai dengan copynya Foto Akun Facebook Milik anak kedua Anak dari Tergugat, diberi tanda P – 5;
6. Foto copy sesuai dengan copynya Foto Akun Facebook Milik anak kedua Anak dari Tergugat, diberi tanda P – 6;

**Menimbang**, bahwa bukti – bukti surat tersebut adalah photo copy yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian;

**Menimbang**, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi 1 :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat bekerja di Asuransi Jashindo sedangkan Tergugat bekerja di BRI ;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Gereja Balikpapan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di Balikpapan dan mengontrak rumah ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat tidak cocok lagi disebabkan oleh Tergugat yang sekarang beragama Islam sedangkan Penggugat beragama Kristen;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perselingkuhan atau pihak ketiga baik Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena saksi beda rumah ;

alaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Bpp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kondisi ekonomi Penggugat dengan Tergugat sangat baik ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam pernikahan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah berhijab tetapi menurut saksi Tergugat masih Katolik ;
- Bahwa sekarang Penggugat dinas di Solo sedangkan Tergugat di Balikpapan ;

## 2. Saksi 2;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adik ipar saksi ;
- Bahwa Penggugat bekerja di Asuransi Jashindo sedangkan Tergugat bekerja di BRI ;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Gereja Balikpapan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di Balikpapan dan mengontrak rumah ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat tidak cocok lagi disebabkan oleh Tergugat yang sekarang beragama Islam sedangkan Penggugat beragama Kristen;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perselingkuhan atau pihak ketiga baik Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena saksi beda rumah ;
- Bahwa setahu saksi kondisi ekonomi Penggugat dengan Tergugat sangat baik ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam pernikahan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah berhijab tetapi menurut saksi Tergugat masih Katolik ;
- Bahwa sekarang Penggugat dinas di Solo sedangkan Tergugat di Balikpapan ;

### 3. Saksi 3:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik ipar Penggugat sedangkan Tergugat adik ipar saksi ;
- Bahwa Penggugat bekerja di Asuransi Jashindo sedangkan Tergugat bekerja di BRI ;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Gereja Balikpapan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di Balikpapan dan mengontrak rumah ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat tidak cocok lagi disebabkan oleh Tergugat yang sekarang beragama Islam sedangkan Penggugat beragama Kristen;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perselingkuhan atau pihak ketiga baik Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena saksi beda rumah ;
- Bahwa setahu saksi kondisi ekonomi Penggugat dengan Tergugat sangat baik ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam pernikahan tidak dikaruniai anak ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah berhijab tetapi menurut saksi Tergugat masih Katolik ;
- Bahwa sekarang Penggugat dinas di Solo sedangkan Tergugat di Balikpapan ;

**Menimbang**, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya tertanggal 02 Desember 2020;

**Menimbang**, bahwa setelah kedua belah pihak tidak menyampaikan apa-apa lagi dan akhirnya kedua belah pihak mohon putusan;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

**Menimbang**, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap kepersidangan yang telah ditentukan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan Kuasanya yang sah untuk hadir dipoersidangan;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis memeriksa dengan seksama ternyata panggilan terhadap Tergugat telah dijalankan dengan sepatutnya sebagaimana surat panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan, yang masing-masing tanggal 09 Oktober 2020 untuk sidang tanggal 21 Oktober 2020, tanggal 23 Oktober 2020 untuk sidang tanggal 04 Nopember 2020, dan tanggal 06 Nopember 2020 untuk sidang tanggal 11 Nopember 2020;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Bpp



**Menimbang**, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya agar datang menghadap kepersidangan dengan mengindahkan tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap serta tidak mengirimkan kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek ;

**Menimbang**, bahwa inti pokok gugatan Penggugat didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pastor pada tanggal 10 Februari 2017, dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sesuai Akta Perkawinan Nomor : 6471-KW-13022017-0001 tanggal 13 Februari 2017;
- bahwa dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, hingga dan berjalan 3 (tiga) tahun tidak diberi keturunan anak;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Tergugat beragama Islam, dan kemudian mengikuti suami (Penggugat) beragama Khatolik;
- Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut berjalan baik walaupun sama sama memiliki pekerjaan hanya Penggugat bekerja di Kupang sedang Tergugat bekerja di Balikpapan; komunikasi lancar dengan melalui telepon (HP);
- Bahwa dengan berjalannya waktu diawal tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi cekcok mulut melalui telpon disebabkan Penggugat mengirim uang untuk keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat selama menjalani pernikahan dengan Tergugat, Tergugat kurang perhatian/respect tidak senang kepada keluarga Penggugat, dan

alam 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap ada masalah Tegugat selalu membesar besarkan hingga timbul pertengkaran;

- Bahwa Penggugat meminta kepada Tegugat untuk berhenti bekerja dan tinggal bersama Peggugat, tetapi Tegugat tidak mau dan terjadilah pertengkaran hebat dan Tegugat kembali mengungkit ungkit masalah keluarga;
- Bahwa pada akhir ahun 2019 Penggugat pernah ditawarkan oleh Tegugat untuk mengikuti paket kunjungan ke Luar Negeri (Turki) tetapi Penggugat menolak mengingat pekerjaan Penggugat yang tak bisa ditinggal, tiba tiba pada bulan Januari 2020 Penggugat mengetahui bahwa Tegugat ternyata mengikuti paket umroh dan mengaku telah menjadi mualaf (kembali ke agama Islam) dan telah berhijab layaknya seorang muslim;
- Bahwa sejak Penggugat mengetahui Tegugat telah kembali ke agama Islam dan telah mengikuti paket umroh hubungan antara Penggugat dengan Tegugat semakin kurang dan tidak harmonis lagi, ditambah masa covid 19 Penggugat semakin sulit untuk pulang ke Balikpapan dan komunikasi antara Penggugat dengan Tegugat semakin berkurang akhirnya kembali bertengkar, sampai pihak keluarga sudah ikut mendamaikan/mediasi tetapi tetap saja komunikasi tidak baik antara Penggugat dengan tergugat, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Antara Penggugat dan Tegugat tidak tinggal satu rumah lagi dan sudah tidak ada komunikasi;

**Menimbang,** bahwa atas dalil-dalil gugatan tersebut Penggugat memohon supaya perkawinannya dengan Tegugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana petitum gugatan Penggugat;

**Menimbang,** bahwa yang menjadi petitum pokok dari gugatan Penggugat adalah agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tegugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

alaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah :

- apakah hubungan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi keharmonisan lagi sebagai suami istri yang baik secara lahir batin;

Menimbang bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran dengan cara formal yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan kemudian berupaya mencari kebenaran materil yaitu dari keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dengan bukti P – 1 sampai dengan P – 6 dan saksi-saksi, saksi 1, saksi 2 dan saksi 3;

**Menimbang**, bahwa perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974;

**Menimbang**, bahwa alasan – alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya juncto pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat serta Kutipan Akte Perkawinan suami dan isteri (Penggugat dan Tergugat), terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah/kawin pada tanggal 10 Februari 2017 telah menikah/kawin secara agama Katholik dihadapan Pastor Agustinus Doni Tupen MSF, dan bertempat tinggal di Komp. Batakan Asri 2 Blok G2 12 RT067 RW 000 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 rumah tangga Penggugat dan tergugat awalnya berjalan baik baik saja sebagaimana layaknya suami isteri walaupun tempat kerja mereka berjauhan berbeda kota, tetapi komunikasi berjalan dengan baik, hanya belakang ini menurut pengakuan Penggugat, Tergugat sering marah karena Penggugat membantu keuangan orang tua (keluarga Penggugat) dan itu terjadi satu kali saja dan kemudian hubungan karena baik lagi, tetapi semenjak Penggugat pindah tugas ke Kota Solo Penggugat ada cerita kepada saksi Yulianti Macdaalena agar Tergugat berhenti bekerja mengikuti suami tinggal di Solo dan Tergugat tidak mau terjadi dan terjadi lagi pertengkaran yang mulai mengungkit masalah lama yaitu Penggugat memberi bantuan kepada keluarganya (Ibunya), yang hingga saat ini Penggugat tidak lagi pulang ke

alam 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, sementara Tergugat tetap tinggal di Balikpapan karena harus bekerja di BRI Balikpapan, tetapi komunikasi mereka masih berjalan walaupun tidak sesering dulu; Dan antara keduanya Penggugat maupun Tergugat tidak ada orang ketiga (WIL maupun PIL) ;

Menimbang, bahwa masih dari keterangan saksi saksi tersebut Tergugat pernah pergi bersama rombongan umroh ke Mekah dan setelah pulang dari Mekah Tergugat berubah penampilan yang dulunya tidak hijab sekarang berhijab;

Menimbang, bahwa bukti P-5 dan P-6 berupa foto foto Tergugat (photo copy) menunjukkan bahwa Tergugat berhijab, namun demikian tidak ada bukti bahwa Tergugat mengikuti syariat umroh atau menunjukkan bahwa Tergugat sedang berumroh dan juga tidak ada bukti bahwa Tergugat kembali memeluk agama Islam, kecuali hanya menunjukkan Tergugat berhijab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah kembali memeluk agama Islam tidak cukup bukti sehingga dalil tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar, menurut keterangan saksi saksi sebagai telah dipertimbangkan diatas, Penggugat bertengkar dengan Tergugat sepengetahaun saksi saksi hanya dua kali itupun saksi saksi tidak melihat sendiri hanya berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikarenakan Tergugat marah kalau Penggugat membantu keuangan keluarga Penggugat, sementara mengenai ekonomi rumah tangga berjalan baik komunikasi berjalan baik walaupun tempat kerja berjauhan; sedanagkan mengenai permintaan Penggugat agar Tergugat berhenti bekerja dan ikut bersama Penggugat tinggal di Solo tetapi Tergugat menolak hal ini sebenarnya sudah dari awal pernikahannya Penggugat dan tergugat sama sama menyadari bahwa

alaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan mereka berjauhan, hal semacam ini masih bisa dibicarakan dalam rumah tangga dan hal ini bukan alasan untuk mengajukan perceraian;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi juga permasalahan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat ini belum pernah didamaikan oleh seseorang agama maupun seseorang keluarga mereka masing masing, masalah ini menjadi hal yang penting bila rumah tangga sedang goncang karena ada permasalahan;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 3180k/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 dengan kaidah dasar bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditetapkan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan akan tetapi dan kenyataan adalah terbukti benar adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan kembali dengan penggugat adapun Penggugat telah nyata menelantarkan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 2249K/pdt/1992 bahwa pertengkaran antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri) yang disebabkan karena ternyata penggugat berhubungan dengan wanita lain sebagai wanita simpanannya yang telah hidup bersama, tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian, karena pertengkaran tersebut bukan merupakan perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai disebut pada pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975; (apalagi dalam kasus Penggugat dan Tergugat ini tidak ada orang ketiga yang mencampuri rumah tangga mereka);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

alam 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan pasal 39, pasal 39 ayat (2) undang-undang perkawinan, pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta peraturan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap kepersidangan tidak pernah hadir, oleh karena itu memberikan Verstek terhadap Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.447.000,- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari **Kamis tanggal 17 Desember 2020** oleh kami **SUTARMO, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **VERA LYNDALIHAWA, S.H., M.H.** dan **RUSDHIANA ANDAYANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 06 Januari 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **SUKAITOK, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

alamam 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Bpp



**VERA LYNDALIHAWA,S.H., M.H.**

**SUTARMO,S.H., M.Hum.**

**RUSDHIANA ANDAYANI,S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SUKAITOK,S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 12.000,-
Jumlah	Rp. 447.000,-

(empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Bpp